

PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2023

Kpts 617 TAHUN 2023,6 HLM

PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – bahwa untuk mendukung pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II BAB II Keputusan tentang pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar hukum keputusan ini adalah 1. UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 10 Tahun 2023; Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023.
 - Penetapan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengajuan Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Menetapkan nama-nama tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan Tim Fasilitasi Pengajuan Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Tim fasilitasi kelancaran, fasilitasi layanan, dan fasilitasi penerimaan pelaksanaan kegiatan pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 April 2023.
 - Lamp.: 3 hlm.

